

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023 DI KOTA SEMARANG

Muhammad Reza Aulia Nasution, Dewi Erowati, Nunik Retno Herawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id/> E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik oleh Donald Van Metter dan Van Horn. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, termasuk studi-studi tentang keberhasilan implementasi kebijakan serupa serta kendala yang dihadapi, penelitian ini memperluas pemahaman tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada indikator-indikator kunci yang dikemukakan dalam Model Implementasi Kebijakan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan Kebijakan Kota Layak Anak, mulai dari kurangnya sumber daya hingga kendala komunikasi antar lembaga terkait.

Kata kunci: Kebijakan Kota Layak Anak, implementasi kebijakan publik, Kota Semarang, Donald Van Metter, Van Horn

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the 2023 Child-Friendly City Policy in Semarang City using the theoretical framework of public policy implementation by Donald Van Metter and Van Horn. By drawing on relevant previous research, including studies on the successful implementation of similar policies and the obstacles faced, this study expands the understanding of the supporting and inhibiting factors in the implementation of these policies.

Through a qualitative approach, data was collected from a variety of sources, including policy documents, interviews with stakeholders, and field observations. Data analysis is carried out by referring to the key indicators presented in the Policy Implementation Model. The results of this study provide in-depth insight into the challenges faced by the Semarang City Government in implementing the Child-Friendly City Policy, ranging from lack of resources to communication obstacles between related institutions.

Keywords: *Child-Friendly City Policy, public policy implementation, Semarang City, Donald Van Metter, Van Horn*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perlindungan atas jaminan hak anak yang dilakukan dalam kancah nasional mendorong pemerintahan daerah untuk andil melindungi anak. Tak terkecuali melalui Pemerintah Kota Semarang yang menjadi bagian pemerintahan daerah di Indonesia. Keberadaan perlindungan anak juga harus terjamin di Kota Semarang, pasalnya 488.611 yang merupakan anak dengan usia

di bawah 18 tahun hidup di Ibu Kota Jawa Tengah.¹

Jaminan Pemerintah Kota Semarang atas terlaksananya kebijakan hak anak dilakukan melalui peranan DP3A Kota Semarang. Dinas dalam satuan tugas Pemerintah Kota Semarang tersebut memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, implementasi program, serta evaluasi dan *monitoring* terhadap jaminan-jaminan keselamatan hak anak di Kota Semarang. Tidak hanya itu, selain pelaksanaan program yang menjadi suatu

¹ BPS KOTA SEMARANG 2022 . (2022). *Penduduk Kelompok Umur (Jiwa), 2020-2022*. Diambil kembali dari BPS KOTA SEMARANG 2022 :

<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/49/1/penduduk-kelompok-umur.html>

kewajiban. DP3A juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemberdayaan terhadap anak, pendampingan terhadap anak, dan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban atas kasus diskriminasi dan kekerasan.²

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak setelah berlangsung selama 13 tahun (dari 2010-2013), dari kebijakan yang sebelumnya hak anak yang dijamin oleh Pemkot Semarang bertambah, seperti; hak kebebasan, hak atas lingkungan keluarga yang baik, hak kesejahteraan, hak pemanfaatan waktu dan kegiatan budaya, dan yang terakhir adalah hak perlindungan khusus bagi anak.³ Selanjutnya melalui peraturan daerah ini, menjadi sebuah pintu gerbang upaya Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan keseriusan terhadap perlindungan anak Kota Semarang.

Nyatanya secara fakta di Kota Semarang masih dijumpai beberapa kasus

dengan korban anak-anak. Melansir data melalui DP3A Kota Semarang, dalam kurun waktu 2020-2023 persebaran angka kekerasan di Kota Semarang 775 kasus dengan 221 kasus merupakan kasus kekerasan terhadap anak⁴ atau dalam persentase sebanyak 28,5%. Data persebaran kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang pada tahun 2020-2023 dapat disajikan sebagai berikut;

Tabel 1.1 Pembagian Persebaran Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang pada Tahun 2020-2023 Per Kecamatan

Kecamatan	Data Kasus			
	2020	2021	2022	2023
Banyumanik	0	0	8	1
Candisari	1	3	2	0
Gajahmungkur	0	3	3	5
Gayamsari	5	4	4	3
Genuk	2	1	7	4
Gunungpati	2	3	2	3
Mijen	3	0	2	3
Ngaliyan	0	1	7	4
Pedurungan	5	1	6	5
Semarang Barat	4	2	3	7
Semarang Selatan	3	3	2	2
Semarang Tengah	2	1	6	6
Semarang Timur	8	6	5	15
Semarang Utara	1	1	12	9
Tembalang	3	2	5	3

² DP3A KOTA SEMARANG. (t.thn.). *Struktur Organisasi*. Diambil kembali dari DP3A KOTA SEMARANG: <https://dp3a.semarangkota.go.id/profil/struktur-organisasi>

³ WALI KOTA SEMARANG . (2023). *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak* . Kota Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

⁴ DP3A KOTA SEMARANG. (t.thn.). *ASIKK PAK - Data Kekerasan Kota Semarang 1 Januari 2020 - 31 Desember 2023*. Diambil kembali dari DP3A KOTA SEMARANG: https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2020&sampai_tanggal=31-12-2023.

Kecamatan	Data Kasus			
	2020	2021	2022	2023
Tugu	1	0	2	5
Total	40	31	76	75

Sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>

Selanjutnya berdasarkan data terakhir tahun 2023 kasus kekerasan anak banyak terjadi di Kecamatan Semarang Timur dengan jumlah 15 kasus. Selanjutnya pada urutan kedua, banyak terjadi di Kecamatan Semarang Utara dengan jumlah 9 kasus. Terakhir pada urutan ketiga, kasus kekerasan anak di Kota Semarang banyak terjadi di Kecamatan Semarang Barat dengan jumlah 7 kasus.

Hal ini akan menyebabkan permasalahan ketidakberfungsian DP3A sebagai lembaga yang melindungi hak anak termasuk melindungi dari kekerasan. Terlebih akan menimbulkan polemik yang besar bagi DP3A untuk melaksanakan implementasi Kota Layak Anak. Oleh karenanya, dengan adanya sebuah permasalahan yang kompleks terhadap lembaga perlindungan anak di Kota Semarang mendorong ide serta gagasan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Tahun 2023 di Kota Semarang”.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan di Kota Semarang ini untuk menganalisis implementasi Kebijakan

Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang terhadap pemenuhan dan perlindungan anak di Kota Semarang terhadap permasalahan kekerasan terhadap anak. Selain itu dalam penelitian ini juga bertujuan menganalisis peranan DP3A terhadap sinergi antar lembaga organisasi pemerintahan di Kota Semarang terhadap ketercapaian Semarang Kota Layak Anak.

Kemudian kaitannya dengan penelitian Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang akan menggunakan model implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn. *A Model of the Policy Implementation* merupakan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Metter dan Van Horn. Dalam penjabarannya Metter dan Van Horn mendorong implementasi kebijakan dengan indikator standar dan tujuan; sumber daya; komunikasi; karakteristik kelembagaan; kondisi ekonomi, sosial, dan politik; serta disposisi pelaksana.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang” menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dijelaskan dan dijabarkan oleh

sejumlah individu atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena atau masalah sosial atau kemanusiaan.⁵ Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui DP3A Kota Semarang untuk melakukan penggambaran prosesi implementasi kebijakan KLA di Kota Semarang.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan KLA

Implementasi KLA di Kota Semarang menjadi suatu keharusan dan urgenisasi yang harus dilakukan. Implementasi tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota Semarang sebagai kehadiran dan intervensi terhadap jaminan hak anak di Kota Semarang. Melalui DP3A Kota Semarang dan melalui Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023, Pemkot Semarang hadir mewujudkan Kota Semarang sebagai layak dan ramah anak. Melalui DP3A dan perda yang mengatur tersebut juga, Pemkot Semarang ingin merangkul segala aspek yang ada di Kota Semarang seperti lembaga kemasyarakatan, dunia usaha,

bahkan keluarga untuk mewujudkan pemenuhan terhadap hak-hak anak yang optimal.

1. Standar dan tujuan dalam implementasi kebijakan

Standar dan tujuan dalam implementasi KLA Kota Semarang ditetapkan melalui aturan baku Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak di Semarang. Dalam perda tersebut ditetapkan sebuah tujuan-tujuan besar dari KLA di Kota Semarang. Implementasi KLA Kota Semarang secara dasar memiliki tujuan pemenuhan terhadap kebutuhan dan perlindungan hak anak. Selain itu tujuan KLA di Semarang memunculkan tujuan sebagai bentuk pembangunan daerah terhadap kepedulian anak agar mencapai pada tumbuh kembang diri yang optimal.

Pemenuhan dan perlindungan anak secara detail memuat peran DP3A secara langsung dalam pemberian usul terhadap penetapan indikator dalam pelaksanaan Forum Anak di Kota Semarang dan penetapan indikator lembaga konsultasi keluarga melalui

⁵ Creswell, J. W. (2007). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. California: SAGE.

PUSPAGA. Sedangkan di bidang perlindungan anak, secara langsung DP3A Kota Semarang memberikan peran dalam penyediaan layanan penanganan terhadap kasus anak dan pembentukan lembaga pencegahan anak di kelurahan.

Keberadaan RAD DP3A dalam penyelenggaraan KLA Kota Semarang kemudian didukung dengan target pencapaian dari prestasi KLA Kota Semarang secara nasional. Target yang ditetapkan berada pada angka 801-900 poin sebagai wujud untuk menjamin keberlangsungan hak anak. Hal ini sesuai dengan Formulir Perjanjian Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023 milik DP3A Kota Semarang.

2. Sumber daya dalam implementasi kebijakan

Sumber daya dalam KLA terbagi atas sumber daya manusia, sumber daya program, dan sumber daya anggaran. Sumber daya tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui DP3A Kota Semarang. Sumber daya tersebut satu sama lain memberikan pengaruh dan perannya masing-masing. Dalam implementasi KLA Kota Semarang, segala sumber daya tersebut difokuskan hanya dalam program-program tertentu saja.

Pertama, sumber daya manusia KLA Kota Semarang yang telah disediakan oleh DP3A Kota Semarang dan memiliki perannya masing-masing. Namun ketersediaan SDM tersebut belum mampu mencapai kondisi KLA yang sesuai. Personil yang dimiliki DP3A sebanyak 150 personil. Personil tersebut menjalankan tugasnya sebagai pegawai DP3A Kota Semarang dan menjalankan kebijakan dalam satuan KLA Kota Semarang. Namun dengan jumlah anggota yang sedemikian tidak cukup optimal untuk mengemban kebijakan KLA di Kota Semarang. Kondisi demikian juga dikarenakan adanya tim khusus yang harus diperankan oleh SDM DP3A di KLA. SDM tersebut memerankan peran ganda dalam penyelenggaraan KLA di Kota Semarang.

Ketersediaan SDM KLA Kota Semarang juga dapat ditunjukkan melalui keterikatan OPD yang bergerak dalam lima (5) bidang yang berbeda. Data tersebut kemudian disajikan sebagai berikut;

Tabel 3.2 Gugus Tugas KLA Kota Semarang Tahun 2023

No.	Ketugasan	Penanggung jawab OPD
1	Kelembagaan Kota	Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Bappeda, DPKAD
2	Kelembagaan Kecamatan	Kecamatan di Kota Semarang
3	Kelembagaan Kelurahan	Kelurahan di Kota Semarang
4	Kluster 1: Hak sipil dan Kebebasan	- Dispendukcapil - Dinas Arpus - Diskominfo
5	Kluster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	- Dinsos - Kemenag - Disperkim - Dishub - Disdalduk dan KB

6	Kluster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	- Dinas Kesehatan - Satpol PP - DLH - PDAM
7	Kluster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya	- Disdik - Disbudpar
8	Kluster 5: Perlindungan Khusus	- Polrestabes Unit PPA - UPTD PPA

Sumber: dokumen profil anak Kota Semarang Tahun 2022

Selanjutnya, selain ketersediaan SDM, juga dijumpai ketersediaan sumber daya anggaran yang dilakukan dalam implementasi KLA. Anggaran yang diberikan dalam implementasi KLA oleh Pemerintah Kota Semarang tertuang dalam Perjanjian Kinerja OPD milik DP3A Kota Semarang tahun 2023. Data tersebut dapat disajikan sebagai berikut;

Tabel 3.3 Anggaran KLA Kota Semarang oleh DP3A Kota Semarang

Program	Anggaran	Sumber
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.695.075.129,00	APBD/DBHCH T
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 1.255.239.817,00	APBD
Program Perlindungan Perempuan	Rp 2.392.849.258,00	APBD
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 2.046.855.000,00	APBD
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 303.613.140,00	APBD
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 639.054.060,00	APBD
Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 520.740.280,00	APBD
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 252.226.040,00	APBD
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Rp 934.622.135,00	APBD

Program	Anggaran	Sumber
Masyarakat Hukum Adat		
TOTAL ANGGARAN	Rp 19.040.274.859,00	

Sumber: DP3A Kota Semarang Tahun 2024

3. Komunikasi dalam implementasi kebijakan

Komunikasi dalam KLA Kota Semarang yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dilakukan melalui komunikasi secara horizontal dan vertikal. Komunikasi horizontal dilakukan oleh DP3A Kota Semarang kepada OPD yang berada di level atas dan bawah DP3A Kota Semarang. Sedangkan komunikasi horizontal dilakukan oleh DP3A Kota Semarang bersama OPD-OPD lain yang saling berkaitan. Komunikasi tersebut dilakukan melalui koordinasi, penguatan, dan program sosialisasi.

Komunikasi vertikal ke atas dalam implementasi KLA di Kota Semarang setidaknya dilakukan oleh pimpinan gugus tugas KLA, dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Semarang dan Bappeda Kota Semarang. Komunikasi horizontal juga dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dalam implementasi KLA Kota Semarang tahun 2023 melalui penguatan-penguatan gugus tugas. Komunikasi horizontal menjelaskan, komunikasi yang intens dilakukan juga dengan koordinasi penguatan gugus tugas KLA. Koordinasi

dan penguatan ini terjadi antar OPD di Kota Semarang untuk membahas keberlangsungan dan ketercapaian KLA yang baik di Kota Semarang.

Pendekatan komunikasi juga dilakukan oleh DP3A Kota Semarang secara vertikal ke bawah melalui program sosialisasi. Program tersebut dilakukan pada gugus tugas kelurahan bahkan hingga gugus tugas RW. Upaya sosialisasi tersebut ditunjukkan untuk melakukan komunikasi agar kader KLA di bawah mampu mengembangkan program KLA dengan baik.

4. Karakteristik lembaga pelaksana

Karakteristik lembaga dalam implementasi KLA didasari atas pemahaman DP3A Kota Semarang terhadap nilai-nilai yang telah teruang pada Perda Kota Semarang Nomor 1 tahun 2023 tentang penyelenggaraan KLA. Karakteristik tersebut tidak jauh berbeda dalam visi dan misi tugas DP3A untuk melakukan penyediaan dan perlindungan hak khusus anak yang sesuai dengan program Semarang Hebat! Karakteristik ini dipahami dengan betul oleh DP3A Kota Semarang.

Selanjutnya, karakteristik lembaga pelaksana KLA di Kota Semarang dapat dilihat dengan adanya dukungan besar melalui Pemerintah Kota atau

lembaga DPRD Kota Semarang sebagai wujud kontrol sosial pelaksana kebijakan. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk penetapan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan KLA di Kota Semarang.

Lembaga legislatif Kota Semarang, DPRD Kota Semarang memberikan dukungan penuh dengan menerbitkan Perda KLA Kota Semarang. Proses yang dilakukan itu juga tergulir pada tahun 2022, Dimana DPRD Kota Semarang mendorong pihak-pihak yang terkait implementasi KLA termasuk DP3A Kota Semarang untuk melakukan penyusunan hingga pengesahan Perda tersebut. Perda tersebut merupakan hadiah besar bagi anak di Kota Semarang.

Perda Kota Nomor 1 tahun 2023 tentang penyelenggaraan KLA di Kota Semarang baru terealisasi secara baik pada awal tahun 2023. Sebelumnya, Kota Semarang belum memiliki kebijakan yang menyangkut KLA secara detail dan sempurna. Sebelumnya, KLA di Kota Semarang hanya dilandasi oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak, kemudian pada tahun-tahun selanjutnya aturan yang diakomodasi oleh

pembuat kebijakan berkembang sejalan beriringan oleh waktu.

Melalui aturan tersebut, menunjukkan adanya upaya dari karakteristik lembaga pemerintah di Kota Semarang untuk mendukung KLA sebagai implementasi kebijakan yang layak. Dorongan dan upaya dari lembaga legislatif terhadap kepedulian KLA mampu mendorong upaya-upaya yang maksimal bagi implementasi kebijakan KLA yang baik. Dengan adanya Perda tersebut, implementasi KLA Kota Semarang terhadap nilai komitmen memenuhi hal dan perlindungan anak Kota Semarang dapat berjalan secara maksimal.

3.1.5 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam implementasi kebijakan

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada implementasi kebijakan KLA ini dipengaruhi besar oleh kondisi sosial di Kota Semarang. Kehadiran KLA ini secara garis besar masih belum memberikan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada anak di Kota Semarang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih tingginya kasus sosial yang biasanya menyangkut terhadap anak di Kota Semarang.

Pertama, kondisi sosial yang belum berdampak pada KLA adalah kondisi pernikahan dini yang terjadi di Kota Semarang. Kasus pernikahan dini

sepanjang tahun 2022 pada data terakhir yang diperoleh masih cukup tinggi. Data tersebut dapat disajikan sebagai berikut;

Tabel 3.6 Data Kasus Pernikahan Dini (Usia di bawah 19 tahun) di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Data Kasus		
		2020	2021	2022
1	Banyumanik	9	10	13
2	Candisari	4	14	16
3	Gajahmungkur	5	7	3
4	Gayamsari	11	18	16
5	Genuk	14	21	26
6	Gunungpati	27	6	8
7	Mijen	3	16	11
8	Ngaliyan	25	16	20
9	Pedurungan	19	5	20
10	Semarang Barat	8	26	14
11	Semarang Selatan	3	14	9
12	Semarang Tengah	1	1	42
13	Semarang Timur	0	15	11
14	Semarang Utara	19	19	22
15	Tembalang	5	33	14
16	Tugu	5	11	3
	Total	158	232	248

Sumber: Kemenag Kota Semarang tahun 2022 dalam DP3A Kota Semarang 2023

Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022, kasus pernikahan dini di Kota Semarang mengalami lonjakkan yang cukup pesat. Pada tahun 2020 angka pernikahan dini Kota Semarang berada poin 158 kasus, pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada poin 232 kasus dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan total kasus 248.

Selanjutnya selain kasus pernikahan dini, kondisi sosial terhadap

kasus kekerasan anak di Kota Semarang juga turut mewarnai rapor merah implementasi KLA di Kota Semarang, hal ini dapat ditunjukkan dalam data sebagai berikut;

Tabel 3.7 Pembagian Persebaran Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang pada Tahun 2020-2023 Per Kecamatan

Kecamatan	Data Kasus			
	2020	2021	2022	2023
Banyumanik	0	0	8	1
Candisari	1	3	2	0
Gajahmungkur	0	3	3	5
Gayamsari	5	4	4	3
Genuk	2	1	7	4
Gunungpati	2	3	2	3
Mijen	3	0	2	3
Ngaliyan	0	1	7	4
Pedurungan	5	1	6	5
Semarang Barat	4	2	3	7
Semarang Selatan	3	3	2	2
Semarang Tengah	2	1	6	6
Semarang Timur	8	6	5	15
Semarang Utara	1	1	12	9
Tembalang	3	2	5	3
Tugu	1	0	2	5
Total	40	31	76	75

Sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>

Berdasarkan tabel di atas, kasus kekerasan terhadap anak mengalami kondisi yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 kasus kekerasan anak berada poin 40 kasus yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, kasus kekerasan anak di Kota Semarang mengalami lonjakan yang cukup tinggi pada poin 76 dan mengalami penurunan

satu poin pada tahun 2023 dengan poin 75 kasus.

Selain kedua hal tersebut, data yang diperoleh melalui Dinas sosial terkait dengan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi pada anak di Kota Semarang juga turut mempengaruhi kondisi implementasi KLA di Kota Semarang. Data tersebut dapat disajikan sebagai berikut;

Tabel 3.8 Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial pada Anak Kota Semarang Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah			Satuan
		L	P	Jumlah	
1	Balita terlantar	2	1	3	anak
2	Anak terlantar	4	3	7	anak
3	Anak yang tinggal di panti asuhan	2	2	4	anak
4	Anak jalanan				anak
5	Anak terdampak pandemi	73	63	136	anak
6	Kasus anak yang ditangani Dinsos dan didampingi SAKTI Peksos	13	27	40	kasus
7	Perkawinan Anak				anak
8	Anak mengalami kekerasan	1	2	3	anak
9	Anak yang berhadapan dengan hukum	1	4	5	anak
10	Anak-anak dengan keterbatasan atau disabilitas	10	7	17	anak
11	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1		1	anak
12	Anak dalam situasi rentan	186	169	255	anak

Sumber: Dinas Sosial melalui DP3A Kota Semarang 2023

Tabel tersebut menjelaskan PMKS yang terjadi pada anak di Kota Semarang pada tahun 2022. Data tersebut

dapat dijelaskan bahwa permasalahan sosial yang dihadapi oleh implementasi KLA di Kota Semarang paling tinggi pada kasus anak dalam situasi rentan dengan jumlah 355 anak, kemudian disusul kasus anak terdampak pandemi dengan kasus 136 anak, dan kasus sosial anak (yang telah masuk dalam penanganan Dinsos) sebanyak 40 kasus.

3.1.6 Disposisi Pelaksana

Diposisi pelaksanaan dalam implementasi KLA tidak jauh dari pengaruh yang diberikan oleh pembahasan kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada sub-subbab sebelumnya. Disposisi pelaksanaan ini timbul sebagai bentuk respons dari DP3A Kota Semarang yang harus disadari terhadap permasalahan yang terjadi dalam implementasi KLA di Kota Semarang. DP3A Kota Semarang melalui responsnya telah menyatakan dalam beberapa permasalahan telah melakukan antisipasi terhadap kasus yang terjadi.

Melalui KLA ini berbagai permasalahan anak dapat diatasi dengan baik. Artinya melalui KLA memunculkan dampak besar dari pelaksanaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Hal tersebut menjadi konsensus bagi Pembangunan Pemerintahan Kota Semarang dalam segi KLA. Keberadaan

DP3A Kota Semarang terhadap kondisi permasalahan anak di Kota Semarang juga sebagai inisiator untuk memberikan solusi.

DP3A Kota Semarang merupakan salah satu lembaga yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan anak di Kota Semarang. Solusi itu diberikan kepada permasalahan anak dengan prinsip hak anak non diskriminatif, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak, dan partisipasi terhadap anak. Melalui kesadaran tersebut DP3A menginginkan terwujudnya kasus penanganan permasalahan anak yang baik sesuai dengan kaidah implementasi KLA.

Selanjutnya, beberapa konsensus juga dapat diwujudkan akuntabilitasnya melalui program pembangunan fisik DP3KA Kota Semarang yang berorientasi pada nilai "Ramah Anak". Hal tersebut oleh DP3A diwujudkan dalam dukungan-dukungan terhadap pembangunan fasilitas terbuka umum yang ramah dan bersertifikat Kementerian PPPA. Selain itu, melalui konsensus DP3A dalam implementasi KLA di Kota Semarang juga dilakukan melalui intervensi yang dilakukan melalui lembaga pendidikan.

Konsensus ini merupakan sebuah komitmen yang besar DP3A Kota Semarang untuk menanggulangi permasalahan anak di Kota Semarang.

Implementasi KLA ini memunculkan sebuah kesadaran besar bahwa implementasi kebijakan ini tidak sekadar sebuah kebijakan yang biasa-biasa saja. Implementasi KLA memerlukan pengembangan yang besar dalam pelaksanaannya. Pemenuhan dan perlindungan hak khusus anak harus ditingkatkan di Kota Semarang.

Faktor pendukung implementasi KLA di Kota Semarang tahun 2023 dapat ditinjau dari keberhasilan DP3A Kota Semarang dalam merencanakan dan terlibat dalam penetapan standar dan tujuan dari implementasi KLA Kota Semarang, tercapainya sumber daya cukup baik, adanya komunikasi yang terjalin antara aktor yang berkaitan sebagai pelaksana kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana KLA di Kota Semarang juga telah mencapai adanya kesadaran penuh di berbagai sektor, dan adanya disposisi dari pelaksana atau dalam hal ini merupakan pemahaman dari pegawai DP3A untuk melaksanakan tanggung jawab kebijakan KLA di Kota Semarang

Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi KLA di Kota Semarang tahun 2023 dipengaruhi oleh adanya faktor kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya permasalahan pernikahan

dini tahun 2020-2022 yang meningkat dan tidak menggambarkan adanya jaminan hak khusus anak untuk tumbuh, data kekerasan anak dalam kurun waktu tahun 2020-2023 yang meningkat, dan kondisi.

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi KLA di Kota Semarang pada tahun 2023 maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keberadaan implementasi KLA oleh DP3A Kota Semarang pada tahun 2023 dapat dinyatakan sebagai implementasi yang cukup baik dengan beberapa peningkatan yang harus dilakukan. Implementasi KLA di Kota Semarang tahun 2023 telah memberikan gambaran terhadap keseriusan DP3A Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan KLA oleh DP3A Kota Semarang tahun 2023 dipengaruhi oleh;

1. Pertama, terdapat standar dan tujuan implementasi KLA di Kota Semarang telah mencapai kondisi yang ideal. Kondisi ini memungkinkan pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan untuk mencapai tujuan KLA Kota Semarang secara baik.

2. Kedua, sumber daya yang tersedia dalam implementasi KLA di Kota Semarang 2023 disediakan dengan baik melalui adanya sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas bagi pelaksana kebijakan.
3. Ketiga, adanya komunikasi dan sinergi yang terjadi pada implementasi KLA oleh DP3A Kota Semarang kepada lembaga terkait dan masyarakat.
4. Keempat, karakteristik lembaga pelaksana telah mencapai nilai kesadaran dalam pelaksanaan KLA. Karakteristik lembaga tersebut juga didukung dengan komitmen dari lembaga legislatif yang memberikan kontrol yang baik dalam penyediaan kebijakan KLA Kota Semarang.
5. Kelima, kondisi ekonomi, sosial, dan politik secara garis besar dipengaruhi oleh permasalahan sosial yang terjadi pada anak di Kota Semarang. Permasalahan anak meliputi kasus pernikahan dini, kekerasan anak, dan PMKS anak tutur dipengaruhi dan berpengaruh pada KLA di Kota Semarang. Faktor ini kemudian menjadi hal yang menghambat implementasi KLA di Kota Semarang tahun 2023.
6. Keenam, disposisi pelaksana dimunculkan oleh DP3A Kota Semarang sebagai bentuk menghadapi masalah sosial yang mempengaruhi implementasi KLA di Kota Semarang. Kondisi tersebut disadarkan oleh DP3A Kota Semarang kepada berbagai sektor (lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media) sebagai bentuk untuk penanggulangan bersama atas permasalahan implementasi KLA di Kota Semarang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan maka dapat diberikan saran yang berkaitan dengan Implementasi KLA di Kota Semarang sebagai berikut;

1. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya upaya perbaikan bagi penelitian yang sejenis pada masa yang akan data. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan memperkaya argumentasi dengan subjek penelitian yang lebih beragam dan berkaitan.

2. Saran bagi DP3A Kota Semarang perlu melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kota Semarang agar kondisi-kondisi tersebut mampu tertangani dan menjadi pendukung bagi implementasi KLA di Kota Semarang. Melalui analisis dan penanganan kondisi sosial (permasalahan pernikahan dini dan kekerasan anak) mampu menyempurnakan implementasi KLA di Kota Semarang yang jauh lebih baik.
3. Saran bagi masyarakat Kota Semarang hendaknya lebih memahami adanya implementasi KLA di Kota Semarang dengan baik. Melalui pemahaman yang diiringi kesadaran oleh masyarakat maka akan mendukung keberlangsungan KLA di Kota Semarang yang ideal dan menjaga pemenuhan hak khusus anak Kota Semarang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2007). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. California: SAGE.
- Fishcer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy*

Analysis (Theory, Politics, and Methods). New York: CRC Press.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. California: Sage Publications.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Lestari, A. W. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Sekolah Ramah Anak Di SD Negeri Padangsari 02 Kota Semarang. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*.
- Metter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.
- R, K. A. (2017). Implementasi Sekolah Ramah Anak (Sra) Pada Sekolah Percontohan Di Sd Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA). *Journal Of Public Policy And Management Review*.
- Riyanto, A. L. (2021). Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 202-220.
- Setiawan, M. I. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 281-289.

Dokumen

DP3A Kota Semarang. Profil Anak Kota Semarang Tahun 2023

Indonesia, P. R. (t.thn.). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*.

SEMARANG, W. K. (2010). *Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak*. Kota Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

WALI KOTA SEMARANG . (2023). *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak* . Kota Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

Sumber Elektronik

Alfian, M. F. (2023, Oktober 4). *Marak Kasus Perundungan yang Libatkan Pelajar, Ini Tanggapan Wali Kota Semarang*. Diambil kembali dari Halo Semarang.id: <https://halosemarang.id/marak-kasus-perundungan-yang-libatkan-pelajar-ini-tanggapan-wali-kota-semarang>

DP3A KOTA SEMARANG. (t.thn.). *ASIKK PAK - Data Kekerasan Kota Semarang 1 Januari 2020 - 31 Desember 2023*. Diambil kembali dari DP3A KOTA SEMARANG: https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2020&sampai_tanggal=31-12-2023

Laloan, L. A. (2023, Juli 24). *Semarang Raih Kota Layak Anak Kategori Utama 2023*. Diambil kembali dari MetroTV News.com: <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWDL-semarang-raih->

kota-layak-anak-kategori-utama-2023

Purbaya, A. A. (2022, Mei 25). *3 Siswi Pelaku Perundungan di Alun-alun Semarang Ternyata Senior Korban*. Diambil kembali dari detikJateng:

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6095511/3-siswi-pelaku-perundungan-di-alun-alun-semarang-ternyata-senior-korban>

Yolanda, L. (2023, Juli 21). *Memaknai Hari Anak Nasional*. Diambil kembali dari Komnas HAM: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/7/21/2391/memaknai-hari-anak-nasional.html#:~:text=Terkait%20dengan%20permasalahan%20anak%2C%20sejumlah,pelindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi%E2%80%9D>.